

SUBSIDI HARGA PANGAN STUNTING KEMBALI DISALURKAN



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1739271630922-pangan/mxg42oa4x4n7qmn.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Brebes: Pemerintah Kabupaten Brebes kembali menyalurkan subsidi harga pangan untuk keluarga dan anak beresiko stunting Tahap 2. Penyaluran untuk 120 anak terindikasi stunting tersebut diserahkan simbolis Pj Bupati Brebes yang diwakili Asisten Sekda bidang Ekonomi dan Pembangunan Anna Dwi Rahayuning Rizky ST MT di Pendopo Kecamatan Tanjung, Brebes, Senin (10/2/2025).

Anna menjelaskan, bahwa subsidi harga pangan kepada keluarga dengan anak berisiko stunting tahun 2025 berfokus pada kabupaten prioritas penanganan stunting. Sasarannya adalah berdasarkan tiga indikator yaitu SKI 2023, e-PPBGM (kasus), dan kemiskinan ekstrim.

“Dari data By Name By Address (BNBA) sebanyak 120 anak yang diintervensi di Kecamatan Tanjung. Mereka berasal yaitu Desa Krakahan, Lemahabang, Sengon, Pangaradan, Sidakaton, Tanjung dan Tengguli,” tutur Anna.

Anna juga berterima kasih kepada Perum Bulog sebagai penyedia dan pendistribusi bantuan, serta seluruh tim yang telah bekerja keras sehingga penyaluran subsidi harga pangan bagi warga masyarakat di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dapat didistribusikan dengan baik.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes melalui Kabid Ketahanan Pangan Yayuk Pujirahayuningsih SP melaporkan, penyaluran tersebut bertujuan mendukung upaya penurunan angka Prevalence of Undernourishment (PoU) dan

memperkuat penanganan desa stunting pada Tahun Anggaran 2025 yang akan dilaksanakan selama 12 bulan.

“Bantuan ini akan disalurkan mulai Januari hingga Desember 2025,” ucapnya.

Maksud dan tujuan kegiatan ini dilaksanakan sebagai mana bagian dari strategi nasional untuk menurunkan angka prevalensi kekurangan gizi di wilayah dengan tingkat stunting yang tinggi. Dengan memberikan bahan pangan sumber energi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi anak beresiko stunting. Dalam jangka panjang upaya ini diharapkan turut menurunkan angka PoU di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Brebes.

Yayuk merinci, sasaran penerima manfaat sebanyak 120 anak dari wilayah Kecamatan Tanjung yang meliputi 7 desa yakni, Desa Krakahan sebanyak 17 penerima, Desa Lemahabang 12, Desa Sengon 26 penerima, Desa Pengaradan 19 penerima, Desa Sidakaton 6 penerima, Desa Tanjung 23 penerima, dan Desa Tengguli sebanyak 17 penerima.

“Sasarannya anak-anak berusia antara 11 hingga 59 bulan dengan status berat badan kurang (Underweight) berdasarkan data By Name By Address (BNBA),” terang Yayuk. Paket subsidi harga pangan setiap penerima mendapatkan paket pangan bergizi seharga Rp20 ribu yang terdiri dari 2 kg telur ayam, 1 kg beras fortivit, 1 pcs produk olahan ayam, 1 pcs produk olahan ikan, dan 1 pcs produk olahan daging sapi.

“Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak di wilayah rawan stunting, sekaligus memberikan dampak positif terhadap pengurangan tingkat stunting di Kabupaten Brebes dan Jawa Tengah secara keseluruhan. Program ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mendukung keberlanjutan pembangunan kesehatan masyarakat,” pugkas Yayuk.

Tampak hadir Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Brebes Anna Dwi Rahayuning Rizky ST MT, Kabid Ketahanan Pangan DPKP Yayuk Pujirahayuningsih SP, Kepala DP3KB Brebes Ahmad Makmun, perwakilan Bulog Cabang Tegal, Camat Tanjung, DWP Kabupaten Brebes, TP PKK Kabupaten Brebes, Kepala Puskesmas Tanjung, Koordinator Penyuluh, serta tamu undangan lainnya. (Pembkab Brebes: Wasdiun)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/info-pemda/1317823/subsidi-harga-pangan-stunting-kembali-disalurkan>, “Subsidi Harga Pangan Stunting Kembali Disalurkan”, tanggal 12 Februari 2025.

2. <https://brebeskab.go.id/index.php/content/1/subsidi-harga-pangan-stunting-kembali-disalurkan>, “Subsidi Harga Pangan Stunting Kembali Disalurkan”, tanggal 11 Februari 2025.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi